



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513 Telepon (022) 6631725, Faximile (022) 6631725
Laman disdik.cimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep.0172/DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK BERDIKARI ASSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK BERDIKARI ASSALAM Nomor : 01/TK.BA/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024 yang diajukan oleh Yussi Zulviani Gusmi, M.Pd.;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd., M.Pd Tanggal 22 April 2024 tentang persyaratan TK Berdikari Assalam dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1202240060438 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku Usaha : Yayasan Aminussalam;
4. Tanda Terima Berkas Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 0024020312 untuk mendirikan Sekolah Swasta;
5. Surat Keterangan Domisili TK Berdikari Assalam dari Kelurahan Leuwigajah Nomor : 148.4/036/Kel/LG tanggal 19 Juni 2023 diberikan kepada Hj. Yussi Zulviani Gusmi;
6. Akta Pendirian Yayasan Aminussalam No. 1,- tanggal 03 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Desi Dwiyana Rizkinaeni, SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina

Ketua	: Tn. Surjo Harjoso
Anggota	: Ny. Heni Nurhayati
	: Tn.Parman
 - b. Pengurus

Ketua	: Ny. Ani Suparyati
Sekretaris	: Ny. Migawati
Bendahara	: Ny. Imas Rusmiati
 - c. Pengawas

Ketua	: Tn. Acu Samsudin
-------	--------------------

Anggota : Ny. Ratih Rahmawati
: Nn. Ika Novitasari

7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0016881.AH.01.04. Tahun 2017 tanggal 14 November 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Aminussalam berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 1,- tanggal 03 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Desi Dwiyana Rizkinaeni, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Aminussalam Nomor : 005/TK.BA/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 tentang Pembentukan TK Berdikari Assalam ditandatangani oleh Ketua Yayasan Surjo Harjoso dengan mengangkat Kepala Sekolah Yussi Zulviani Gusmi;
9. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 45 tanggal 23 Maret 2022 dari Badan Pertanahan Nasional NIB.10280102.07860 letak tanah Blok Baros Pasar dengan Nama Nazhir Yayasan Aminussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK BERDIKARI ASSALAM.**

KESATU : **Menetapkan izin operasional kepada :**

Nama Lembaga : **TK BERDIKARI ASSALAM**
 Alamat : **Jl. Baros Pasar Kavling 59 RT 01 RW 01 Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi**

NPSN : **-**
 Nomor Telepon : **081233041575**
 Jenis Layanan : **Taman Kanak-Kanak**
 Kepala Sekolah : **YUSSI ZULVIANI GUSMI, M.Pd**

KEDUA : **Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan April Tahun 2025.**

KETIGA : **Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :**


1. **Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;**
2. **Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;**

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 6 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA